

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, perlu melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pelimpahan sebagian Kewenangan ini adalah guna mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah terwujudnya pelayanan dasar yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 7

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KOORDINASI DAN KONSULTASI KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dan/atau insidentil sesuai kebutuhan.
- (2) Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi tingkat kecamatan serta unsur-unsur terkait lainnya ditingkat Kelurahan/Desa.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat menjadi tanggungjawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara rutin dan atau insidentil sesuai kebutuhan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
 - a. pelaporan rutin setiap triwulan yang disampaikan 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berikutnya; dan
 - b. pelaporan insidentil sesuai kebutuhan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20); dan
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 38),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001